

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perselisihan adalah bagian dari kehidupan sosial yang tak bisa dihindarkan dalam masyarakat. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perselisihan sering kali menjadi penyebab konflik besar jika tidak dikelola dengan baik. Dalam perspektif Islam, Nabi Muhammad SAW terkenal memiliki keterampilan yang luar biasa dalam meredakan perselisihan, baik antara individu maupun dalam kelompok. Keahlian beliau bukan hanya berdasarkan pada kebijakan pribadi, tetapi juga berasal dari wahyu serta prinsip-prinsip universal yang beliau sampaikan. (Fuadi, 2020). Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan konflik ditunjukkan dalam berbagai riwayat hadis yang diceritakan oleh para sahabat. Hadis-hadis ini tidak hanya mencatat peristiwa tertentu, tetapi juga menyimpan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan dalam berbagai situasi hidup. Oleh sebab itu, penelitian mengenai cara Nabi Muhammad SAW dalam menangani perselisihan dari sudut pandang ma'anil hadis sangat diperlukan untuk memberikan arahan praktis dalam menghadapi masalah di zaman sekarang. (Suatin et al., 2024a)

Di skala internasional, perselisihan di kalangan umat Islam tampil dalam berbagai cara, dari perbedaan dalam keyakinan dan aliran hukum yang telah ada sejak dahulu, hingga pertikaian politik dan geopolitik yang melibatkan negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Variasi dalam penafsiran terhadap konsep agama, seperti ketuhanan, ritual ibadah, dan perjuangan, sering berfungsi sebagai pemicu konflik. Selain itu, agenda politik dan ekonomi yang dibungkus dalam bahasa agama semakin memperburuk situasi dan memperlebar jurang pemisah di antara kelompok-kelompok Muslim di seluruh dunia (Hoir, 2019).

Konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia juga tidak terlepas dari dinamika perdebatan. Walaupun terkenal dengan tradisi Islam yang moderat dan toleran, beragam variasi dan kemungkinan perselisihan di antara umat Islam masih ada. Variasi dalam cara pandang dan pelaksanaan ajaran agama, sikap politik, serta masalah sosial budaya sering kali menumbuhkan perpecahan di dalam komunitas Muslim Indonesia. Salah satu indikasi jelas adanya konflik dalam komunitas Muslim di Indonesia adalah munculnya perbedaan pandangan yang cukup mencolok di antara beragam organisasi sosial Islam dalam menghadapi isu-isu keagamaan dan sosial. Contohnya, perbedaan mengenai penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal, meskipun sering kali diatasi melalui prosedur yang ada, tetap mempertunjukkan variasi dalam interpretasi. Di samping itu, perbedaan dalam cara penyampaian dakwah serta pemahaman tentang isu-isu modern terkadang juga memunculkan diskusi di publik (Mustofa, 2014).

Kemudian, terkait perbedaan untuk memahami sunnah juga menjadi topik yang sering dibahas. Contohnya, perbedaan pendapat mengenai *qunūt* saat shalat subuh, metode zikir setelah shalat, atau amalan sunnah lainnya sering kali menjadi bahan diskusi, bahkan kadang berujung pada perdebatan, di antara komunitas Muslim dengan orientasi keagamaan yang beragam (Suryana, 2013). Ketidaksamaan ini sering kali terlihat dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari di masjid-masjid atau dalam pertemuan-pertemuan keagamaan. Dampak dari variasi perbedaan dalam *khilafiyah* ini, walaupun tidak selalu berujung pada permasalahan terbuka, dapat dirasakan dalam berbagai hal. *Pertama*, ada kemungkinan kebingungan di antara umat Islam yang tidak akrab dengan ajarannya. *Kedua*, kadang-kadang munculnya sikap saling menyalahkan atau merendahkan di antara kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Meskipun masyarakat besar di Indonesia umumnya memiliki tradisi menghargai perbedaan namun tidak menutup kemungkinan ketika melakukan kesalahan kecil di tingkat komunitas sering kali sulit untuk dihindari.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 105 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Yang artinya: *"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Dan bagi mereka azab yang pedih.*

Ayat ini secara tegas melarang umat Islam untuk mengikuti jejak kelompok-kelompok sebelumnya yang mengalami perpecahan dan perselisihan setelah mereka memperoleh bukti-bukti yang jelas. Larangan ini membawa makna yang dalam bagi persatuan dan integritas umat Islam (Azizi & Aminullah, 2021). Namun, dalam praktiknya, interpretasi dan penerapan ayat ini bisa menimbulkan beragam sudut pandang dan bahkan konflik diantara umat Islam. Salah satu sumber kemungkinan perselisihan muncul dari cara memahami batasan dan arti dari "perpecahan dan perselisihan" yang ditegaskan dalam ayat ini. Apakah semua perbedaan pendapat terkait masalah agama, termasuk *khilafiyah* dalam fikih, termasuk dalam pantangan ayat ini? Beberapa kelompok mungkin menafsirkan ayat ini secara lebih harfiah, beranggapan bahwa semua perbedaan yang signifikan dapat mengarah pada perpecahan yang dilarang. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung lebih menekankan keseragaman pandangan dan kurang toleran terhadap perbedaan.

Penting untuk disadari bahwa perbedaan dalam fikih sejatinya adalah berkah dan mencerminkan kekayaan pemikiran dalam Islam. Namun, tantangannya adalah bagaimana cara menangani perbedaan ini dengan cara yang lebih dewasa dan tidak menjadikannya penyebab perpecahan (Murdan, 2022). Menghargai satu sama lain, memahami dalil serta argumen dari masing-masing pihak, dan memprioritaskan persatuan umat adalah hal-hal penting dalam menghadapi perbedaan ini. Penelitian mengenai pemikiran hukum Islam di Indonesia dan perkembangan organisasi-organisasi Islam banyak mendalami bagaimana berbagai komunitas Muslim di Indonesia merespons perbedaan fikih ini.

Penulis akan mengungkapkan salah satu ilustrasi resolusi perselisihan oleh Nabi SAW terjadi saat ada perdebatan antar suku Quraisy mengenai siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad saat merenovasi Ka'bah. Nabi SAW mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdas, beliau meminta kain besar untuk meletakkan Hajar Aswad di atasnya, kemudian mengundang masing-masing kepala suku untuk memegang kain tersebut dan mengangkatnya secara bersamaan. Setelah itu, Nabi sendiri yang menempatkan Hajar Aswad pada posisinya. Peristiwa ini tercatat dalam kisah yang diceritakan oleh Ibnu Hisyam dalam *Sirah Nabawiyah*. Sebagaimana yang terdapat dalam Imam Ahmad versi Al-Alamiyah no14957, kitab *Musnad As-Shahabat 'Ahl Al-Kuffa*, bab tentang hadis as sa'ib bin Abdullah radhiallahuta'ala 'anhu, isnad shahih menurut Syu'aib Al-Arna'uth :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِي أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَاهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ يَبْنِي الكَعْبَةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَلِي حَجْرٌ أَنَا نَحْتُهُ بِيَدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الخَائِرِ الَّذِي أَنفَسُهُ عَلَى نَفْسِي فَأَصْبُهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ ثُمَّ يَسْتَعْرِ فَيَبُولُ فَيَبْنِيَا حَتَّى بَلَعْنَا مَوْضِعَ الحَجَرِ وَمَا يَرَى الحَجَرَ أَحَدٌ فَإِذَا هُوَ وَسْطُ جَارَتِنَا مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاوَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ فُرَيْشٍ نَحْنُ نَضَعُهُ وَقَالَ آخَرُونَ نَحْنُ نَضَعُهُ فَقَالُوا اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكْمًا قَالُوا أَوْلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ الفَجِّ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَنَاكُمْ الأَمِينُ فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ دَعَا بَطُونَهُمْ فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Abdusshamad, telah menceritakan kepada kami Tsabit yaitu Abu Zaid, telah menceritakan kepada kami Hilal yaitu Ibnu Khabbab dari Mujahid dari mantan budaknya, menceritakan kepadanya bahwa dirinya termasuk orang yang membangun Ka'bah di Masa Jahiliyyah. Dia berkata, □Aku memiliki patung yang aku pahat dengan tanganku sendiri dan yang aku sembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu aku membawa susu kental yang aku relakan (untuk patung), lalu ku tuangkan pada patung tersebut, hingga datang seekor anjing yang menjilatinya, lalu anjing itu mengangkat salah satu kakinya dan mengencinginya sedang kami melanjutkan membangun Ka'bah hingga kami sampai pada tempat Hajar Aswad. Tidak ada seorang pun yang melihat Hajar aswad, walau itu ternyata berada pada tengah-tengah patung kami, sebagaimana rambut seseorang, seseorang-seseorang hampir seperti wajah seseorang. Maka beberapa tokoh Quraisy berkata 'Kami yang akan menaruhnya.' Yang lainnya berkata 'Kami yang akan menaruhnya.' Mereka berkata 'Bagaimana kalau kita menjadikan seorang yang berhak menaruhnya adalah orang yang terpercaya?!' Mereka berkata 'Yang meletakkannya adalah orang yang pertama kali datang dari lorong

Ka'bah ini.' Kemudian datanglah Nabi ﷺ, mereka berkata, 'Telah datang kepada kalian orang yang dapat dipercaya.' Maka merekapun menyerahkannya kepada Nabi. Lalu beliau menaruh (hajar aswad tersebut) pada kain bajunya, lalu memanggil para tokoh mereka, dan mereka saling memegang ujung-ujungnya, kemudian beliau ﷺ meletakkannya Hajar Aswad tersebut pada tempatnya.

Dalam memahami hadis, terutama yang berkaitan dengan tindakan atau kejadian tertentu, konteks memegang peranan krusial. Sebagai contoh, hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad No. 14957 mengenai penempatan Hajar Aswad menggambarkan momen yang signifikan dalam sejarah Islam. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaan dengan melibatkan semua pemimpin suku dalam penempatan Hajar Aswad, sehingga dapat menghindari perselisihan di antara mereka. Penelitian tentang makna hadis memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keterlibatan terwujud dalam tindakan Nabi. Pendekatan *ma'anil* hadis dalam menyelidiki riwayat ini mencakup penelaahan teks dan konteks (Fikri et al., 2024).

Dari sisi teks, hadis ini mencerminkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menangani perselisihan sosial, sementara dalam konteks, hadis ini mengajarkan tentang kepemimpinan, kolaborasi, dan resolusi konflik. Untuk benar-benar memahami hadis ini, sangat penting untuk memperhatikan latar belakang budaya dan sosial Arab sebelum Islam serta prinsip-prinsip yang diusung Islam mengenai persatuan dan keadilan (Miski, 2021). Penelaahan ini juga menggunakan pengetahuan *dirayah* (kritik terhadap sanad dan matan) untuk memastikan keabsahan riwayat tersebut, serta ilmu *fiqh al-hadith* untuk mengeksplorasi pesan moral dan hukum yang terkandung di dalamnya. Hadis ini menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai sosok yang mampu meredakan potensi perselisihan melalui pendekatan yang inklusif dan adil (Imtyas, 2018).

Studi *ma'anil* hadis terpusat pada kajian mendalam mengenai arti dan konteks hadis. (Musaddad, 2021) Metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai penting yang ada dalam hadis, sehingga penerapannya dapat relevan di era sekarang. Dalam hal penyelesaian konflik,

pendekatan ma'anil hadis dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW menggabungkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang dibuat. Salah satu contoh nyata dari cara Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perselisihan adalah insiden penempatan Hajar Aswad. Ketika berbagai kelompok suku Quraisy berkonflik mengenai siapa yang layak menempatkan batu suci tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi yang melibatkan semua pihak dengan adil (MZ, 2024). Keputusan beliau tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat persatuan di antara suku-suku itu.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki alasan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis cara penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan merujuk pada kajian makna hadis. Fokus penelitian ini adalah pada hadis-hadis yang menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam meredakan perpecahan, seperti momen peletakan Hajar Aswad atau proses mediasi antara para sahabat. Dengan menggunakan pendekatan makna hadis, penelitian ini tidak hanya membahas arti literal hadis, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis masyarakat Arab pada masa itu. Metode ini bertujuan untuk memahami cara Nabi Muhammad SAW yang mencakup prinsip keadilan, inklusivitas, dan komunikasi sebagai bagian penting dalam menyelesaikan konflik. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik dalam bidang akademik maupun praktis. Dalam konteks akademis, studi ini menambah wawasan tentang ilmu hadis dan memberikan sudut pandang baru mengenai pentingnya ma'anil hadis dalam analisis kepemimpinan dan pemecahan masalah (Nurkhalis & Ag, 2020).

Dari segi praktis, penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi serta panduan bagi masyarakat Muslim dalam menerapkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan persoalan di berbagai aspek kehidupan modern, seperti dalam keluarga, komunitas, dan organisasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan pemecahan masalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki sifat universal dan dapat diterapkan di berbagai zaman dan budaya.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang diatas terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada saat itu akan tetapi belum ada yang mengkaji sepenuhnya terkait dengan penelitian ini. Maka permasalahan yang paling utama dalam studi ini adalah cara Nabi Muhammad SAW menggunakan konsep dan cara untuk menyelesaikan konflik berdasarkan kajian Ma'anil hadis, serta seberapa relevan pendekatan ini untuk menyelesaikan masalah di zaman sekarang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkehendak membahas masalah "Konsep *Problem Solving* Nabi Muhammad SAW dalam Mengatasi Perselisihan: Studi Ma'anil Hadis", dengan rumusan masalah.

1. Apa hadis tentang *problem solving* Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi perselisihan dan bagaimana kualitasnya ?
2. Bagaimana konsep *problem solving* Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi perselisihan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hadis tentang *problem solving* Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi perselisihan dan mengetahui kualitasnya.
2. Mengetahui konsep *problem solving* Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi perselisihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis atau praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

- a. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman ilmiah di bidang ilmu hadis, terutama dalam analisis ma'anil hadis (pemaknaan hadis).
- b. Penelitian ini berkontribusi dalam mengeksplorasi bukan hanya dalam isi hadis nya saja, akan tetapi juga latar belakang dan nilai moral yang ada di dalamnya. Serta menyertakan sudut pandang baru tentang cara-cara Nabi Muhammad SAW dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.

2. Secara Praktis :

Secara keseluruhan, kajian ini sangat bermanfaat bagi umat islam di zaman modern. Prinsip penyelesaian masalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tercermin dalam hadis dapat diterapkan saat menghadapi berbagai isu dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun di tempat kerja. Penelitian ini dapat memberikan arahan bagi umat Islam dalam menghadapi kehidupan yang penuh rintangan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, komunikasi yang efektif, serta sikap inklusif dan adil, sesuai dengan pengajaran Rasulullah SAW. Dengan cara ini, penelitian ini memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan penuh rasa empati, serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman sekarang.

E. Kerangka Berpikir

Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan *problem solving* adalah kemampuan kognitif yang sangat berarti. Penulis akan mengungkapkan beberapa teori *problem solving* beserta pendapat para ahli menurut pandangannya masing-masing. Teori *problem solving* pada dasarnya merujuk pada serangkaian proses mental dan perilaku yang dipakai individu untuk mengatasi tantangan atau jarak antara keadaan saat ini dan yang diinginkan. Proses ini tidak sebatas pada logika dan pemikiran rasional, tetapi juga mencakup kreativitas, perasaan, serta pengalaman. Teori ini berfungsi sebagai landasan dalam banyak bidang, termasuk psikologi, pendidikan, manajemen, dan ilmu sosial.

Salah satu figur penting dalam pengembangan teori penyelesaian masalah adalah Robert Sternberg, yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah terdiri dari tiga elemen mendasar: identifikasi masalah, representasi masalah, dan penerapan strategi solusi. Sternberg menyoroti bahwa keberhasilan individu dalam menyelesaikan masalah sangat tergantung pada cara mereka menganalisis dan memahami masalah tersebut dari awal (Sternberg, n.d.). Aspek ini sangat penting, terutama dalam lingkungan pendidikan dan pengajaran, di mana keterampilan ini dapat diasah dan ditingkatkan.

Dalam teori Gestalt, pemecahan masalah dianggap sebagai suatu proses wawasan, yaitu kemampuan untuk melihat relasi baru antara unsur-unsur dalam situasi yang dihadapi. Wolfgang Köhler, seorang tokoh dalam aliran Gestalt, melalui penelitian dengan simpanse mengungkapkan bahwa solusi seringkali muncul secara mendadak setelah individu mengubah perspektif mereka terhadap masalah tersebut. Sudut pandang ini menekankan pentingnya perubahan perspektif dan pengaturan ulang pola pikir dalam proses menemukan jawaban. Secara keseluruhan, berbagai teori mengenai pemecahan masalah memberikan dasar yang kokoh untuk memahami cara manusia berfikir dan bertindak ketika dihadapkan pada berbagai tantangan. Beragam pendekatan dari para pakar menunjukkan bahwa proses ini bersifat kompleks dan tidak berjalan dalam satu jalur saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami pemecahan masalah tidak hanya krusial dalam konteks akademis, tetapi juga penting dalam membentuk individu yang dapat menghadapi tantangan hidup dengan cara yang efektif dan adaptif.

Selain dari pada teori *problem solving*, maka teori keabsahan hadis dalam penelitian ini memiliki peranan krusial dalam memastikan keakuratan data yang digunakan. Pengetahuan mengenai teori keabsahan hadis berfungsi sebagai dasar untuk memilah hadis-hadis yang benar-benar otentik dan bisa dijadikan sumber data utama. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa hadis yang otentik mencerminkan ucapan, tindakan, serta ketentuan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman, terutama dalam konteks penyelesaian masalah atau konflik. Menurut M. Syuhudi Ismail dalam karyanya “Hadis Nabi yang Tekstual


dan Kontekstual” (S. Ismail, 1994), sangat esensial untuk tidak hanya memperhatikan keabsahan sanad dan matan hadis dalam perspektif tekstual, namun juga konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi penyelesaian masalah Nabi, metode ini mendukung peneliti untuk tidak hanya menilai keautentikan hadis, tetapi juga arti dan relevansi sosialnya. Hadis yang sah jika dianalisis secara ma'nawi (makna) mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi Rasulullah dalam mengatasi konflik.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir untuk penelitian ini diawali dengan pemahaman dasar mengenai penyelesaian masalah dari sudut pandang secara umum dan perspektif islam, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan musyawarah. Nabi Muhammad SAW, melalui wahyu yang beliau terima, telah memberikan arahan untuk menangani konflik dengan cara yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada makna hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip penyelesaian masalah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks sosial, politik, dan agama pada masanya.(Maulidya, 2018).

Dalam kajian ini, penyelesaian masalah yang diterapkan Nabi Muhammad tidak semata-mata berlandaskan hukum atau fiqh, melainkan juga melibatkan elemen-elemen komunikasi, pembelajaran sosial, dan pembentukan karakter masyarakat(Helmy, 2020). Kajian ini akan memusatkan perhatian pada teori secara umum mengenai problem solving menurut para ahli terkemuka dan analisis hadis-hadis yang menggambarkan cara penyelesaian konflik dalam berbagai kondisi, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun urusan pemerintahan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis hadis, dengan pendekatan ma'anil hadis untuk memahami arti yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan penyelesaian konflik. Peneliti akan menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengenali dan menganalisis prinsip-prinsip pemecahan masalah yang ada dalam teks hadis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kedalaman makna dan konteks di balik setiap hadis yang relevan

dengan penyelesaian konflik, serta menilai relevansinya dalam konteks masyarakat saat ini.

Hasil dari kajian studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *problem solving* secara umum dan menurut pandangan islam, terutama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan cara penerapan solusi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi kehidupan sosial dan pribadi umat Islam saat ini. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi para pemimpin, pendidik, serta umat Islam dalam menyelesaikan konflik secara adil, bijak, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang luhur.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu terkait “ *Konsep Problem Solving Nabi Muhammad SAW dalam Mengatasi Perselisihan : Studi Ma’ani Hadis* ” telah dilakukan oleh sejumlah peneliti di antaranya :

1. *Praktik Mediasi (Sulh) Rasulullah SAW Sebagai Alternatif Terbaik dalam Penyelesaian Konflik antar Kelompok Balinuraga Lampung Selatan*, yang ditulis oleh Tusriyanto dan Basri (Tusriyanto & Basri, 2024). Dalam artikel

ini mengungkapkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan pendekatan ini pada beberapa peristiwa penting pada masanya, termasuk perjanjian hudaibiyah dan mediasi perselisihan antara suku dan individu yang bersaing. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menekankan pendekatan yang bijaksana, adil dan penuh hikmah. Artikel ini kemudian membahas potensi terjadinya praktik tersebut terkait dengan situasi terkini di Balinulaga, Lampung Selatan, yang merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya konflik antarkelompok. Penulis dapat menilai bahwa pendekatan yang digunakan Nabi Muhammad SAW melalui sulh sangat relevan untuk diterapkan dalam bidang ini. Dalam hal ini, penelitian ini berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti menghormati hak, mengupayakan perdamaian, dan mengedepankan saling pengertian antar pihak yang berkonflik, mungkin bisa menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat modern saat ini.

Persamaan dalam penelitian ini adalah dengan menghadirkan cara Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan konflik antarkelompok, tujuannya yaitu menyelesaikan konflik yang ada pada ranah masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini tidak membahas secara detail mengenai hadis, ma'anil hadis (makna hadis).

2. *Tipologi Resolusi Konflik Nabi Muhammad Saw: Studi Analisis Hadis dan Historis*, yang ditulis oleh Jailani (Jailani et al., 2024). Artikel ini mengkaji jenis-jenis penyelesaian konflik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui analisis hadis dan sejarah. Johan Galtung dijadikan sebagai teori analisis untuk memahami dinamika serta pendekatan yang digunakan Nabi SAW dalam menyelesaikan konflik. Temuan studi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan semua langkah yang diusulkan oleh Galtung, termasuk *peace keeping*, *peace making*, dan *peace building*. Berbagai cara penyelesaian konflik, seperti diskusi, negosiasi, tindakan militer, perjanjian damai, dan amnesti, digunakan oleh Nabi SAW. Pendekatan ini bukan hanya berhasil menghentikan konflik, tetapi juga menciptakan perdamaian yang berkelanjutan serta mempererat hubungan antar umat.

Persamaan dalam penelitian ini ialah menjelaskan konflik Nabi Muhammad SAW dengan menganalisis hadis dan historisnya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tidak dibahas mengenai ma'anil hadis (makna hadis) secara luas.

3. *Arbitrase dan Keseimbangan antara Keadilan dan Efisiensi : Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa*, yang ditulis oleh Satiadharmanto (Satiadharmanto, 2024). Fokus utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi metode Penyelesaian Sengketa yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa selama masa Rasulullah SAW dan para sahabat, metode penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah ada. Ini terbukti dengan adanya dasar-dasar untuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga terlibat dalam proses negosiasi dengan Suhail Bin 'Amr selaku perwakilan kaum musyrik dalam perjanjian hudaibiyah.

Persamaan dari penelitian ini adalah mengungkapkan Metode penyelesaian sengketa melalui (APS) dan Nabi Muhammad terlibat dalam proses penyelesaiannya yang lebih memfokuskan Terhadap isi Al-Qur'an dan tafsirnya. Perbedaan dari penelitian ini tidak membahas secara jelas mengenai bunyi hadis, baik analisis ataupun ma'anil (makna) hadis tidak dijelaskan secara lebih luas.

4. *"Islam Sebagai Problem Solving Dalam Kehidupan"*, yang ditulis oleh Yusnita Hasibuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusnita Hasibuan (2019). Dijabarkan bahwa Islam telah menyediakan panduan strategis dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Pendekatan yang ditawarkan mencakup langkah-langkah praktis seperti bermusyawarah, memahami kondisi secara menyeluruh, menganalisis penyebab permasalahan, hingga menentukan keputusan yang tepat. Seluruh proses ini diperkuat oleh nilai-nilai spiritual, antara lain keimanan, tawakal kepada Allah, serta kesabaran. Penelitian

tersebut menyajikan sudut pandang konseptual yang komprehensif mengenai penyelesaian masalah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Persamaan dari penelitian ini ialah mengenai konsep *Problem Solving* dalam ajaran Islam melalui teladan Rasulullah SAW dalam menangani konflik. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan jika Hasibuan menitikberatkan pada Al-Qur'an dan perspektif manajerial, maka penelitian ini mengedepankan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*, yaitu pemahaman makna hadis secara tekstual dan kontekstual dalam merespons perselisihan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keilmuan dengan menghadirkan pandangan berbasis sunnah sebagai solusi yang aplikatif dalam menangani konflik interpersonal maupun sosial.

